

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Desa Polagan merupakan salah satu desa yang terletak atau berada dikecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Desa Polagan terletak pada ketinggian sebesar 0,5 M, dari permukaan laut dengan luas 519.642 Ha dan terdapat 7 dusun diantaranya Dusun Keppo, Dusun Polagan Utara, Dusun Polagan Tengah, Dusun Kebbun, Dusun Mongging, Dusun Tengger, serta Dusun Candi Utara dan Dusun Candi Selatan.

Jarak Desa Polagan ke pusat Pemerintah Kecamatan sekitar 2 km, dengan dibatasi beberapa wilayah diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah utara Desa Panaguan.
- 2) Batas sebelah selatan Desa Lembung dan Desa Galis.
- 3) Batas sebelah barat Desa Bulay dan Desa Ponteh.
- 4) Batas sebelah timur selat Madura.

b. Visi dan misi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Visi


“Visi Desa Polagan yaitu menjadikan masyarakat yang berilmu pengetahuan teknologi, beriman dan taqwa serta bersih tentram dan aman”.

Misi

- a) Menjadikan masyarakat Desa Polagan yang berilmu pengetahuan yang dilandasi dengan rasa iman dan taqwa
- b) Menjadikan masyarakat lingkungan desa yang bersih, tertib, dan aman
- c) Meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat Desa Polagan dengan meningkatkan produksi hasil pertanian dan perlautan
- d) Menjadikan jalan di Desa Polagan padat (diaspal atau di paving)

c. Struktur Organisasi

**Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pmekasan**



Sumber : Dokumentasi Data Desa

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Polagan berdasarkan tahun 2022 terdapat 5.500 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.684 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.816 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Polagan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Desa Polagan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Orang |
|-----------|------------------------|---------------|--------------|
| 1 | PNS | 155 | Orang |
| 2 | TNI/POLRI | 5 | Orang |
| 3 | Swasta | 82 | Orang |
| 4 | Wiraswasta | 216 | Orang |
| 5 | Peternak | 5 | Orang |
| 6 | Petani | 210 | Orang |
| 7 | Nelayan | 1.132 | Orang |
| 8 | Pensiunan | 21 | Orang |
| 9 | Pengangguran | 120 | Orang |

Sumber: Data Profil Desa Polagan, 2022

e. Lembaga Pendidikan

Dengan banyaknya penduduk dan luasnya wilayah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang ada di desa tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.2
Lembaga Pendidikan di Desa Polagan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|-----|------------------------|---------|
| 1 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 5 Orang |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 9 Orang |
| 3 | SLTP/MTs | 1 Orang |
| 4 | SLTA/Ma | 2 Orang |

Sumber : Data Profil Desa Polagan, 2022

f. Sarana Peribadahan

Berikut sarana peribadahan yang terdapat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan :

Tabel 4.3
Sarana Peribadahan

| No. | Jenis tempat peribadahan | Jumlah |
|--------|--------------------------|---------|
| 1 | Masjid | 6 Buah |
| 2 | Musholla | 20 Buah |
| 3 | Vihara | 1 Buah |
| 4 | Gereja | - |
| 5 | Pura | - |
| Jumlah | | 27 |

Sumber: Data Profil Desa Polagan, 2022

2. Data Lapangan

a. Bagaimana sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Memanfaatkan sumber daya laut dengan menjadi buruh nelayan, merupakan sumber pendapatan utama masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sehingga dari kegiatan tersebut terbangun pola hubungan sosial. Pola hubungan sosial tersebut yaitu hubungan yang bersifat patron klien. Hubungan patron klien ini akan berpengaruh terhadap terhadap dua aspek, yaitu hubungan yang bersifat secara ekonomi dan non ekonomi. Hubungan yang bersifat ekonomi adalah aspek yang menerima dampak dari hubungan yang terjalin yakni mata pencaharian, dan hubungan yang bersifat non ekonomi adalah aspek yang menerima dampak dari hubungan yang terjadi diluar seperti hubungan sosial. Berdasarkan hal tersebut hubungan patron klien di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, antara juragan dan nelayan, dimana peran juragan dan nelayan, dimana peran juragan sebagai patron yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan nelayan (klien).

Peneliti untuk mengetahui kegiatan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, melakukan observasi dan wawancara kepada juragan dan nelayan setempat. Berdasarkan hasil pengamatan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka terbentuknya hubungan sistem patron klien ini terbentuk karena ajakan juragan selaku pemilik

perahu kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Selain itu, nelayan juga bertanya dan mencari kepada juragan mengenai pekerjaan tersebut, karena nelayan sendiri juga membutuhkan pekerjaan tersebut. Proses ajakan tersebut dilakukan dengan cara bertemu secara langsung antara kedua belah pihak, kemudian dilakukan pembicaraan mengenai kerja sama tersebut agar dapat memutuskan untuk ikut bekerja dengan juragan (pemilik perahu). Ibu Ernawati selaku salah satu pemilik perahu (juragan), berikut petikan wawancaranya:

“Mayoritas masyarakat di Dusun Candi disini, terutama laki-laki pekerjaan mereka sebagai nelayan. Proses pencarian pekerja dilakukan langsung bertemu dan mengajak masyarakat sekitar menawarkan untuk ikut bekerja dengan saya, karena saya membutuhkan buruh nelayan untuk mencari ikan di kapal saya”.¹

Hal serupa juga disampaikan langsung oleh Bapak Marwi yang juga sebagai salah satu juragan di Dusun Candih Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Saya sebagai pemilik perahu perahu ini sudah sejak lama melakukan kegiatan sistem patron klien di dusun ini sekitar sudah 15 tahunan, yang sudah turun temurun dari keluarga. Saya menawarkan kepada masyarakat, terutama tetangga sekitar supaya bekerja kepada saya sebagai nelayan untuk menangkap ikan dilaut. Tentunya ajakan saya ini tidak adanya unsur paksaan kepada masyarakat sini, karena mereka mau atas dasar kemauan sendiri seperti karena ingin mencari nafkah, karena disini pada umumnya masyarakat disini bermatapencaharian sebagai nelayan”.²

Hal yang serupa juga disampaikan langsung oleh Bapak Yayan selaku juga salah satu buruh nelayan. Berikut petikan wawancaranya:

¹ Ernawati, Pemilik Perahu (juragan), Wawancara langsung (2 September 2022).

² Marwi, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

“Dulu banyak masyarakat disekitar Dusun sini yang menganggur belum dapat kerjaan karena mereka tidak punya modal untuk bekerja, nah oleh sebab itu saya coba menawarkan mereka pekerjaan supaya tidak menganggur lagi, karena mereka mempunyai kemampuan melaut”.³

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Muniri selaku salah satu masyarakat Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang bekerja sebagai salah satu buruh nelayan. Berikut petikan wawancaranya:

“Awal mula saya bekerja sebagai nelayan ini karena memperoleh informasi dari salah satu tetangga bahwa juragan saya sedang mencari pekerja yang mau mencari ikan menggunakan perahunya. Ya mendengar informasi itu saya langsung mendatangi juragan saya untuk menanyakan mengenai pekerjaan tersebut. Sudah sejak lama saya bekerja ke Juragan saya sebagai buruh nelayan menangkap ikan dilaut, yang kemudian nantinya saya memperoleh upah dari juragan dari hasil tangkapan ikan yang saya peroleh. Pekerjaan saya ini sudah menjadi mata pencaharian bagi saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari”.⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sakur sebagai buruh nelayan. Berikut petikan wawancaranya:

“Sejak tahun 2002 saya bekerja sebagai buruh nelayan, awal mulanya saya ikut juragan saya itu mas, kebetulan saat itu saya sudah berhenti bekerja dari juragan saya yang sebelumnya. Setelah itu, saya mencoba bekerja jadi kuli bangunan, tetapi tidak lama, jadi menganggur. kebetulan dikasih tahu teman saya kalau ada juragan yang butuh nelayan, akhirnya saya bilang ke juragan tersebut dan saya langsung dikasih kontrak kerja agar ikut bekerja dengannya sebagai nelayan”.⁵

Kesepakatan antara juragan dengan buruh nelayan yang berkaitan dengan sistem kerja, jam, dan upah dipaparkan oleh Bapak Amir sebagai juragan (pemilik perahu), yaitu:

³ Yayan, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

⁴ Muniri, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

⁵ Sakur, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

“Kalau untuk sistem kerjanya itu biasanya buruh nelayan berangkat jam 5 pagi nanti baliknya jam 12 siang biasanya emang gitu atau bisa juga kalau berangkat jam 12 siang setelah sholat dzuhur pulanginya jam 5 sore atau bisa lebih awalnya. Kalau tentang berapa banyak buruh nelayan dalam satu perahunya biasanya terdiri dari 8-10 orang.”⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Herul sebagai buruh nelayan, yaitu sebagai berikut:

“Biasanya dalam satu perahu itu ada 8 sampai 10 orang dan untuk jam berangkat kerjanya biasanya saya dan buruh nelayan berangkat jam 5 pagi nanti pulanginya jam 12 siang atau kalau cuaca gak mendukung, biasanya berangkat siang jam 12 siang setelah sholat dzuhur nanti pulanginya jam 5 bisa sebelum jam 5, gitu. Kalau masalah upah yang saya terima sebagai buruh nelayan biasanya hasil ikannya kami setor ke juragan buat ditimbang nanti hasil timbangannya itu dibagi 2. $\frac{1}{2}$ untk juragan dan $\frac{1}{2}$ untuk kami buruh nelayan yang nantinya dibagi dengan banyaknya buruh nelayan yang ada didalam satu perahu.”⁷

Mengenai upah bayaran untuk buruh nelayan diperkuat dari pemaparan Bapak Ridwan seabagai pemilik perahu, yaitu:

“Untuk sistem pembayaran upah biasanya dibayar harian sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat, biasanya hasil ikannya dibawa ke saya buat ditimbang nanti hasilnya dibagi 2 dengan saya, yang bagian buruh nelayan nanti juga dibagi lagi dengan banyaknya buruh nelayan dalam satu perahu.”⁸

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan sudah terjadi sejak lama dan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Selain itu, masyarakat di Dusun Candi Desa

⁶ Amir, Juragan (Pemilik Perahu), Wawancara Langsung (2 September 2022)

⁷ Herul, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

⁸ Ridwan, Juragan (Pemilik Perahu), Wawancara Langsung (2 September 2022)

Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, bekerja sebagai buruh nelayan adalah keinginan diri sendiri tanpa unsur paksaan. Kesepakatan kerja yang terjadi antara juragan (pemilik perahu) dan nelayan yaitu juragan sebagai pemilik perahu dan nelayan menangkap ikan semaksimal mungkin, yang nantinya hasil tangkapan ikan tersebut disetorkan kepada juragan dan nelayan akan memperoleh upah atau bayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Dalam setiap perahu biasanya terdiri dari 8-10 orang dan untuk sistem kerjanya biasanya berangkat pagi jam 5 sampai jam 12 siang atau kalau berangkat jam 12 siang setelah sholat dzuhur pulang jam 5 sore atau sebelum jam 5 sore.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan mengenai sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan memang sudah sejak lama terjadi karena memang mayoritas masyarakat sebagai nelayan. Kesepakatan patron klien terjadi antara pemilik perahu dan buruh nelayan yang nanti hasil tangkapan dikumpulkan ke pemilik perahu untuk ditimbang lalu dijual. Untuk sistem kerja buruh nelayan menangkap ikan mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang atau jam 12 siang sampai jam 5 sore dan untuk setiap kapal berisi 8-10 orang buruh nelayan serta untuk upahnya sendiri diberikan tiap hari.

b. Bagaimana keselarasan sistem patron klien dengan etika bisnis

Islam di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis

Kabupaten Pamekasan?

Kegiatan sistem patron klien adalah hubungan kerja sama yang terjadi berdasarkan hubungan timbal balik (saling menguntungkan)

diantara kedua belah pihak. Kegiatan sistem patron klien merupakan salah satu usaha yang menerapkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis dalam Islam merupakan penerapan perilaku-perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan tetapi tidak keluar dari perilaku, moral dan norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam, diantaranya: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran. Kelima prinsip tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan aktivitas bisnis atau usaha.

1) Kesatuan (*Unity*)

Tauhid merupakan suatu landasan yang dijadikan sebagai pondasi utama bagi setiap langkah seorang muslim untuk menjalankan fungsi kehidupannya yang selalu pada keridhaan Allah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep tauhid artinya Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah di bumi, untuk memberikan manfaat pada setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Artinya, konsep tauhid mempunyai pengaruh paling dalam terhadap seorang muslim.

Penerapan prinsip kesatuan (tauhid) dalam sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis

Kabupaten Pamekasan, yang dipaparkan oleh Bapak Hoda'i sebagai pemilik perahu, yaitu:

“Saya selaku pemilik perahu selalu mengutamakan niat ibadah dalam menjalankan aktivitas kerja sama ini, karena menurut saya sangat penting tidak hanya untuk mengejar dunia saja, melainkan memperoleh keberkahan didunia dan diakhirat.”⁹

Prinsip kesatuan dalam aktivitas patron klien masyarakat nelayan juga dipaparkan oleh Bapak Ridwan selaku pemilik perahu bahwa:

“Memang benar dalam menjalankan aktivitas usaha ibadah kepada Allah SWT yang didahulukan, seperti kalau hari jum'at biasanya saya tidak mengijinkan nelayan untuk pergi ke laut karena kalau hari jum'at itu waktunya sempitkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencari keberkahan”.¹⁰

Hal tersebut diperkuat oleh bapak Muniri sebagai buruh nelayan, yaitu:

“Memang benar Nak, kalau hari Jumat itu kami para buruh nelayan tidak bekerja karena waktunya mepet dengan sholat Jumat yang merupakan kewajiban beribadah bagi laki-laki, apalagi saya selaku kepala keluarga selain mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saya juga mengejar keridhaan Allah di akhirat nantinya”.¹¹

Penerapan prinsip kesatuan dalam etika berbisnis Islam, diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yayan selaku salah satu buruh Nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yaitu:

“Saya Nak, merupakan salah satu buruh nelayan di Dusun ini yang sudah bekerja sejak lama sekitar 15 tahunan. Sesama buruh nelayan

⁹ Hoda'i, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

¹⁰ Ridwan, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

¹¹ Muniri, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

lainnya, kami tidak saling bersaing melainkan saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil tangkapan hasil laut yang nantinya kami memperoleh upah hasil tangkapan tersebut dari juragan kami, kemudian upah bayarannya kami bagi rata tanpa membedakan.”¹²

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan bahwa kegiatan sistem patron klien tersebut bahwa pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan (pekerja) dalam bekerja tidak hanya mementingkan duniawi tetapi juga mengejar kepentingan akhirat yaitu mengutamakan ibadah.

2) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Konsep keseimbangan dapat didefinisikan bahwa ekseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pembisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan artinya menyerukan kepada pengusaha/pebisnis muslim untuk merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menetapkan dirinya sendiri serta orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan dunia akhirat. Prinsip keseimbangan juga dapat dilihat dari sistem pemberian upah, sistem pelaksanaan kesepakatan. Prinsip keseimbangan yang diterapkan oleh kegiatan patron klien masyarakat nelayan Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari hasil

¹² Sakur, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

wawancara kepada juragan dan nelayan disekitar. Bapak Ridwan sebagai pemilik perahu menyatakan bahwa:

“Saya sebagai pemilik perahu, dalam menentukan upah nelayan telah menentukannya diawal perjanjian antara kedua belak pihak yang mana saya sebagai juragan dan para buruh nelayan. Adapun pembagian upahnya dibayar dalam harian sesuai perolehan hasil tangkapan ikannya. Hasil tangkapan tersebut disetor untuk ditimbang yang nantinya akan ditukarkan dengan uang. Kemudian uang tersebut dibagi dua yaitu untuk saya dan para buruh nelayan, kemudian upah untuk para nelayan tersebut dibagi sesuai banyaknya pekerja dalam satu perahu”.¹³

Prinsip keseimbangan pada sistem patron klien antara pemilik perahu dengan buruh nelayan mengenai sistem akad/kontrak yang dilakukan dipaparkan oleh Bapak Amir sebagai pemilik perahu yaitu:

“Untuk perjanjiannya sendiri dilakukan secara lisan, biasanya untuk melakukan akad atau perjanjian antara saya dengan buruh nelayan, saya mengumpulkan semua buruh yang mau bekerja sama dirumah saya untuk menjelaskan mengenai perjanjiannya untuk mendapatkan kesepakatan yang mana nelayan juga bisa memberi masukan kepada saya. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara saya dengan buruh nelayan, atau biar tidak ada bicara dibelakang begitu”.¹⁴

Hal tersebut diperkuat pemaparan dari Bapak Yayan sebagai buruh nelayan, yaitu:

“Biasanya memang untuk perjanjian selama bekerja melalui lisan tapi menurut saya sudah jelas karena juragan saya yang punya perahu diawal sudah mengumpulkan semua buruh nelayan untuk menjelaskan kalau kerjanya begini untuk upahnya segini itu bagi saya sudah adil baik bagi para buruh dan juragan”.¹⁵

¹³ Ridwan, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

¹⁴ Amir, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

¹⁵ Yayan, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

Bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dan buruh nelayan haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama, mengenai hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Ernawati sebagai pemilik perahu bahwa:

“Untuk perjanjiannya sendiri memang benar secara lisan tapi jelas seperti untuk hasil upahnya diperoleh dari tangkapan ikan yang disetor ke saya dan kemudian dituker dengan uang. Lalu, uang tersebut dibagi dua antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Dalam perahu terdapat 8 buruh termasuk saya sendiri. Setengah upah yang dibagi untuk buruh nelayan kemudian dibagi lagi sesuai banyaknya pekerja dalam perahu tersebut. Ya kira-kira masing-masing buruh memperoleh upah sebesar Rp. 130.000,00 per hari”.¹⁶

Hal serupa tersebut juga disampaikan oleh Bapak Rahman yang bekerja sebagai buruh nelayan bahwa:

“Kalau masalah upah dibayar perhari dan yang saya terima biasanya sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapatkan kami para buruh nelayan, begini setiap selesai melaut hasil tangkapan yang kami para butuh nelayan dapat disetor kepada juragan untuk ditimbang nanti hasil timbangannya itu dibayar dengan uang terus uang tersebut dibagi 50% untuk juragan yang punya perahu nanti 50% itu dibagi lagi banyaknya buruh nelayan dalam satu perahu nah itu upah yang saya terima anak.”¹⁷

Hal tersebut diperkuat dari pemaparan Bapak Herul sebagai buruh nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Galis, yaitu:

“Untuk masalah perjanjian kerja memang dinyatakan diawal nak secara lisan baik gimana sistem kerjanya, besaran upahnya, jam bekerja. Biasanya untuk upahnya dibayar per hari yang didapatkan kadang Rp. 100.000 kadang lebih nak sesuai dengan hasil tangkapan yang didapat hari itu. Disini yang terpenting itu bisa mendapat uang, walaupun itu hanya bisa buat makan sehari-hari”.¹⁸

¹⁶ Ernawati, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

¹⁷ Rahman, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

¹⁸ Herul, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip etika bisnis Islam yakni keseimbangan sudah diterapkan dalam kegiatan patron klien masyarakat nelayan antara pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan. Pemilik perahu mengumpulkan semua buruh yang akan bekerja untuk membicarakan perjanjian baik dari sistem kerjanya, jam kerjanya dan besaran upah yang akan didapat buruh nelayan, untuk upah yang diterima nelayan dalam harian tergantung hasil tangkapan. Hampir semua buruh yang diwawancarai memberikan penjelasan keterangan serupa terkait mekanisme pembagian upah dan pembagian tersebut telah disepakati secara bersama, dan tidak pernah ditolak oleh para buruh nelayan. Perjanjian kerja dilakukan secara lisan namun secara jelas hal tersebut dilakukan untuk terciptanya keadilan (keseimbangan) bagi semua pihak yaitu antara juragan dan buruh nelayan.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas ialah kebebasan setiap individu untuk melakukan suatu perjanjian atau tidak dalam melakukan kerjasama. Kehendak bebas inimerupakan hal yang baik yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang tidak merugikan pihak-pihak lain. Prinsip kehendak bebas yang diterapkan pada sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Marwi sebagai pemilik perahu (juragan) bahwa:

“Saya memberikan kebebasan bagi para buruh nelayan apa mau tetap bekerja atau sebaliknya, maksudnya gini nak, sebelum menerima orang untuk bekerja sebagai buruh nelayan saya jelaskan terlebih dahulu sistem kerjanya bagaimana, besaran upahnya berapa, jadi saya tidak unsur paksaan dalam bekerja, kalau misal sakit tidak bekerja saya juga tidak memaksa buruh nelayan harus tiap hari bekerja tidak nak, kalau misal sakit saya bilang jangan dipaksakan biar bekerja besoknya kalau sudah sembuh, kan juga kalau misal sakit tidak ada potongan bayaran karena memang sistem upahnya perhari.”¹⁹

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Hoda’i sebagai pemilik perahu di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

“Biasanya memang bekerja sebagai buruh nelayan disini turun menurun, tapi meski demikian tidak ada unsur paksaan, artinya kalau misal mau ya ayok kalau tidak mau juga tidak apa-apa, saya juga tidak memakasa para buruh nelayan hasil tangkapan ikannya harus dapat sekian, tidak. Kalau misal juga tidak bisa masuk bekerja tidak apa-apa alasan ada alasan yang jelas, sakit atau ada urusan keluarga yang mendadak. Juga tidak memaksa para buruh untuk berangkat melaut pada cuaca hujan, karena bagi saya itu bahaya. Intinya bagi saya kalau bekerja tidak ada unsur paksaan karena niat saya juga untuk membantu masyarakat sekitar yang belum mempunyai pekerjaan.”²⁰

Penerapan prinsip kehendak bebas juga dipaparkan oleh Bapak Muniri sebagai buruh nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, bahwa:

“Saya sebelumnya bekerja sebagai buruh kuli bangunan, karena sekarang lagi nganggur atau belum nemu saya datang ke yang punya perahu untuk ikut bekerja sebagai buruh nelayan juragan memperbolehkan juga, diawal memang juragan memberitahukan dulu sistem kerjanya gimana, upahnya berapa, kalau nanti tiba-tiba nanti mau berhenti atau izin juga gak papa, karena tidak ada potongan bayaran atau apa karena juga kan nak upahnya dibayar perhari sesuai dengan hasil tangkapan pada hari itu, juragan juga tidak memaksa kalau hari ini hasil tangkapannya harus dapat sekian atau gimana, juga

¹⁹ Marwi, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

²⁰ Hoda’i, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

tidak bilang kalau bekerja sebagai buruh nelayan tidak boleh berhenti, tidak, bagi saya tidak ada unsur paksaan.”²¹

Demikian juga yang diungkapkan oleh Bapak Sakur sebagai buruh nelayan bahwa:

“Kalau menurut saya, bekerja sebagai buruh nelayan disini tidak ada paksaan, juragan juga tidak menetapkan hari ini harus dapat ikan berapa banyak, karena juga kan upahnya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapatkan, juragan juga tidak memaksa kalau harus bekerja meski lagi sakit, diawal juragan juga sudah menyampaikan perjanjiannya secara lisan apa orang yang menerima atau bagaimana, karena menurut saya perjainjiannya juga tidak ada unsur paksaan.”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip etika bisnis Islam yaitu kehendak bebas dalam sistem petron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip. Penerapan prinsip kehendak bebas dalam sistem petron klien masyarakat di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pemilik perahu (juragan) tidak memaksa buruh nelayan baik dalam target hasil tangkapan ikan, merekrut pekerja dan kalau misalnya pekerja sakit juragan memperbolehkan untuk tidak masuk.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab ialah mampu dalam menjaga kepercayaan orang lain pada kita. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup mana dan memilih usaha ekonomi apa yang akan dilakukan, kelak tanggung jawab ini akan diminta pertanggung

²¹ Muniri, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

²² Sakur, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

jawaban. Setiap pemilik perahu (juragan) bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan dan kepada buruh nelayan begitu juga sebaliknya buruh nelayan.

Prinsip tanggung jawab dalam sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dipaparkan oleh Ibu Ernawati sebagai pemilik perahu (juragan) bahwa:

“Ya memang saya sebagai pemilik perahu memiliki tanggung jawab kepada buruh nelayan yang bekerja kepada saya, bentuk tanggung jawab yang saya lakukan harus sesuai dengan akad diawal, upah yang dibayar harus jelas berapa kan saya sudah jelaskan dibayar per hari dari hasil tangkapan ikannya. Tanggung jawab lainnya saya sebagai juragan terutama menyediakan perahu untuk para buruh nelayan yang nantinya dipakai mereka untuk melaut, sebisa mungkin mereka bisa menjaga perahu tersebut agar tidak rusak”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Marwi yang juga sebagai pemilik kapal (juragan). Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk sistem bagi hasil telah disepakati diawal perjanjian oleh saya dan para nelayan, meskipun begitu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan diantara keduanya. Saya nak selaku juragan mereka, saya tidak lepas penuh terhadap tanggung jawab saya. Dan mereka sebagai nelayan juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja, yaitu menangkap ikan di laut, yang nantinya dari itu mereka akan mendapatkan upah”.²³

Prinsip tanggung jawab juga diperkuat oleh hasil wawancara terhadap bapak Sakur yang juga sebagai nelayan. Berikut petikan wawancaranya.

“Saya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan saya sebagai nelayan, apalagi saya memiliki juragan yang sudah memfalistasi perahunya

²³ Marwi, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

untuk digunakan menangkap ikan, jadi kami selaku buruh nelayan sebaik mungkin menjaga kondisi perahu agar tidak rusak dan juga menjaga kebersihan perahu. Selama saya bekerja di juragan saya, juragan saya ini selalu konsisten dan tepat waktu mengenai bayaran upahnya, walaupun memang perjanjiannya memperoleh upah harian. Juragan tidak pernah membayar upah karyawannya sampek berhari-hari.”²⁴

Prinsip tanggung jawab tersebut diperkuat oleh Bapak Herul sebagai buruh nelayan:

“Menurut saya tugas dan tanggung jawab antara juragan dan nelayan sangat penting, misalnya saya kan sebagai nelayan, jadi saya dan nelayan lainnya harus bekerja sebaik mungkin untuk melaut, kan nantinya itu saya sendiri dan teman lainnya memperoleh keuntungan dapat upah dari juragan. Disini tanggung jawab juragan saya sendiri membayar upah nelayan perhari, memfasilitas perahu dan peralatan melaut bagi nelayan. Menurut saya dan teman lainnya imbas sih, jika sistem bagi hasilnya 50% untuk karyawan, 50% untuk nelayan yang nantinya dibagi lagi, karena tanggunga jawab juragan lebih berat misalnya biaya perawatan biaya perahu, mesin, dan jarin.”²⁵

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab yang diterapkan pada sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam bentuk tanggung jawab pemilik perahu yaitu memberi fasilitas perahu dan peralatan melaut, serta dalam penetapan upah yang sesuai dengan akad dan nelayan juga bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai buruh nelayan seperti menjaga kondisi perahu agar tidak rusak dan bersih, serta memaksimalkan perolehan penangkapan ikan hasil melaut.

²⁴ Sakur, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

²⁵ Herul, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

5) Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi (akad), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara kepada juragan dan nelayan masyarakat Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yakni Bapak Hoda'i selaku sebagai juragan:

“Dalam bekerja melakukan hal apapun intinya harus jujur mas, apalagi tujuannya mencari nafkah yang niatnya untuk beribadah. Saya dan nelayan harus sama-sama saling jujur soal kerja sama ini. Saya selaku pemilik perahu untuk membayar upah mereka tidak boleh melakukan kecurangan, misal nanti hasil tangkapan ikan kemudian dijual sesuai harga pasar tanpa saya kurangi hasil penjualan tersebut, nantinya hasil jualan ikannya saya bagi sesuai akad diawal, dimana setengah untuk saya dan setengahnya lagi untuk mereka para nelayan.”²⁶

Persaingan yang semakin ketat antara sesama juragan, hal ini membuat keuntungan bagi karyawan untuk memilih siapa juragan yang mereka inginkan. Nelayan bisa memilih juragan mana yang lebih nyaman untuk dijadikan sebagai ikatan kerja yang terjalin diantara kedua belah pihaka. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Marwi yang juga selaku juragan:

“Di Dusun ini banyak yang jadi juragan, bukan hanya saya. Jadi sesama juragan harus saling menghargai dan rukun satu sama lain. Misalnya saya tidak boleh memaksa atau menyuruh nelayan di perahu lain untuk berhenti ke juragannya dan suruh pindah kerja ke saya, atau menjelek-jelekkan juragan lainnya satu sama lain. Apalagi nelayan

²⁶ Hoda'i, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

mau bekerja di saya atau ke juragan lainnya itu tanpa ada paksaan, tetapi atas kehendaknya sendiri kepada siapa mereka mau bekerja.”²⁷

Prinsip kebenaran juga diperkuat dari hasil wawancara kepada

Bapak Herul yang merupakan nelayan:

“Kami dapet bayaran biasanya sore hari, karena dari pulang melaut ikannya kami langsung setor ke juragan, dan juragan langsung menjualnya. Kami tidak berpikiran juragan akan melakukan kecurangan mengenai penetapan harga ikan dari hasil tangkapan kami, karena saya sendiri sebagai nelayan paling tidak sedikit tahu mengenai penetapan harga jual ikan sesuai harga pasaran.”²⁸

Hal serupa juga diperjelas oleh bapak Muniri selaku buruh nelayan.

Berikut petikan wawancaranya:

“Selama bertahun-tahun saya bekerja ke juragan, alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan baik dari juragan ataupun nelayan lainnya. Kami selalu mengutamakan kejujuran. Buat apa melakukan hal yang tidak jujur, nanti hasilnya tidak berkah mas. Saya dan nelayan lainnya tidak pernah melakukan kecurangan pengurangan hasil tangkapan ikan meskipun tanpa sepengetahuan juragan. Apalagi juragan saya sangat baik ke kami, misalnya kalau juragan lagi ada rezeki lebih, kami dikasih upah tambahan, meski hanya 15-20rb per nelayan, lumayan lah mas untuk tambahan kebutuhan keluarga”²⁹

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa seorang juragan (patron) yang jujur dalam kesepakatan untuk menjaga kepercayaan dari seorang nelayan (klien) selalu agar hubungan patron klien tersebut tetap berjalan dengan baik. Para nelayan selalu berusaha memaksimal mungkin untuk memperoleh atau mendapatkan hasil tangkapan (melaut) yang memuaskan, selain untuk dirinya sendiri dan juga menjaga hubungannya dengan juragan.

²⁷ Marwi, Pemilik Perahu (Juragan), Wawancara Langsung (2 September 2022)

²⁸ Herul, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

²⁹ Muniri, Buruh Nelayan, Wawancara Langsung (3 September 2022)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan mengenai sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Selain itu, dalam sistem patron klien kesepakatan yang dilakukan jelas, kejujuran diterapkan dan tidak ada paksaan.

B. Temuan penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan observasi mengenai sistem patron klien seperti lokasi objek penelitian, sistem kerja, dan interaksi antara juragan dan buruh nelayan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan penelitian. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah sejak lama terjalin dan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar.

- b. Kegiatan kerjasama dalam sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak ada unsur paksaan.
- c. Kesepakatan terjadi antara pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan sudah cukup lama seperti 15 tahunan.
- d. Rekrutan pekerja yang ingin bekerja sebagai buruh nelayan datang kepada pemilik perahu secara langsung dan membuat kesepakatan kerja.
- e. Dalam satu perahu biasanya terdiri dari 8-10 orang dan untuk jam kerjanya dari jam 5 pagi sampai 12 siang atau 12 siang sampai jam 5 pagi atau bisa juga pulang lebih awal.
- f. Upah bayaran buruh nelayan didapatkan dari hasil tangkapan yang ditimbang dan nanti dibagi dua dengan pemilik perahu, setengah bagian yang milik buruh nelayan dibagi sesuai dengan banyak buruh nelayan dalam satu perahu.

2. Keselarasan sistem patron klien dengan etika bisnis Islam di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Penerapan prinsip kesatuan (*Unity*) dalam keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan dengan etika bisnis Islam di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu pemilik

perahu (juragan) dan buruh nelayan tidak hanya mementingkan urusan duniawi tetap tetap mengutamakan ibadah.

- b. Prinsip kesatuan dalam aktivitas patron klien masyarakat nelayan mengedepankan ibadah kepada Allah SWT yang didahulukan, seperti hari jum'at tidak bekerja atau libur karena pada hari jum'at waktunya sedikit.
- c. Buruh nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilakukan sejak lama sejak lama sekitar 15 tahunan. Sesama buruh nelayan lainnya tidak saling bersaing melainkan saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil tangkapan hasil laut yang nantinya upah hasil tangkapan tersebut dibagi 2 dengan juragan, kemudian upah bayaran untuk buruh nelayan dibagi rata tanpa membeda-bedakan buruh lainnya.
- d. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) dalam keselarasan sistem patron masyarakat nelayan terbentuk dalam hal akad, kesesuaian akad yang disepakati baik dalam sistem kerja, jam kerja, besaran upah yang tersebut dilakukan secara lisan dan jelas untuk terciptanya keadilan bagi semua pihak.
- e. Sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan, biasanya juragan (pemilik perahu) mengumpulkan semua buruh yang mau bekerja sama untuk menjelaskan mengenai perjanjiannya dan mendapatkan kesepakatan yang mana buruh nelayan juga bisa memberi masukan kepada juragan.

- f. Penentuan upah buruh nelayan ditentukan diawal perjanjian antara kedua belak pihak yaitu juragan dan para buruh nelayan. Adapun pembagian upahnya dibayar dalam harian sesuai perolehan hasil tangkapan ikannya. Hasil tangkapan tersebut disetor untuk ditimbang yang nantinya akan ditukarkan dengan uang. Kemudian uang tersebut dibagi dua bagian yaitu untuk juragan dan para buruh nelayan, kemudian upah untuk para nelayan tersebut dibagi sesuai banyaknya pekerja dalam satu perahu, ira-kira masing-masing buruh memperoleh upah sebesar Rp. 130.000,00 per hari serta dalam perahu biasanya terdapat 8 buruh.
- g. Penerapan prinsip kehendak bebas (*Free Will*) dalam keselarasan sistem petron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terbentuk pada pemilik perahu (juragan) tidak memaksa buruh nelayan dalam penetapan hasil tangkapan ikannya, dalam merekrut pekerja serta jika ada pekerja yang tidak ingin masuk dikarenakan sakit.
- h. Juragan sebelum menerima orang untuk bekerja sebagai buruh nelayan diberi kejelasan terlebih dahulu sistem kerjanya bagaimana, besaran upahnya berapa, jadi dalam merekrut tidak unsur paksaan dalam bekerja, kalau misal sakit tidak bekerja juragan tidak memaksa buruh nelayan harus tiap hari bekerja tidak nak, kalau misal sakit biasanya juragan bilang jangan dipaksakan biar bekerja besoknya kalau sudah sembuh.

- i. Prinsip tanggung jawab (*Responsibility*) yang diterapkan pada keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam bentuk tanggung jawab pemilik perahu dalam hal penyedia fasilitas perahu dan peralatan melaut, sistem penetapan upah yang sesuai dengan akad/ perjanjian dan nelayan juga bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai buruh nelayan yaitu menjaga kondisi perahu agar tidak rusak dan bersih serta memaksimalkan perolehan hasil melaut.
- j. Juragan sebagai pemilik perahu memiliki tanggung jawab kepada buruh nelayan yang bekerja, bentuk tanggung jawab yang dilakukan harus sesuai dengan akad diawal, upah yang dibayar harus jelas seperti dibayar per hari dari hasil tangkapan ikannya. Selain itu, tanggung jawab juragan memfasilitas perahu dan peralatan melaut bagi buruh nelayan.
- k. Pembagian sistem bagi hasilnya 50% untuk juragan, 50% untuk buruh nelayan yang nantinya dibagi lagi, karena tanggunga jawab juragan lebih berat misalnya biaya perawatan biaya perahu, mesin, dan jarin.
- l. Penerapan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejuuruan) dalam keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu pemilik perahu yang jujur dalam kesepakatan guna untuk menjaga kepercayaan kepada buruh nelayan agar hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik.

C. Pembahasan

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deksriptif, dimana peneliti mendeskripsikan atau memaparkan kembali apa yang terjadi dilapangan melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dari pihak yang peneliti butuhkan yaitu pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan fokus penelitian skripsi ini.

1. Sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Patron klien adalah suatu tatanan sosial yang tumbuh di masyarakat dalam bentuk keterikatan anggota-anggota masyarakat dalam satu wilayah bentuk keterikatan tersebut biasanya berupa relasi sosial, kerja hingga relasi ekonomi. Hubungan yang terbangun ini menjadikan patron klien menjadi sebuah sistem yang kompleks. Karena berkaitan dengan konteks pemenuhan kebutuhan rill, patron klien dapat digolongkan sebagai institusi keuangan mikro bagi sebagian besar masyarakat pesisir.³⁰ Jaringan patron klien ialah tempat dan sarana yang menyediakan sumber daya serta jaminan sosial tradisional untuk menjaga kelangsungan hidup buruh nelayan.

³⁰ Nirwan Dessibali dan Darwis Ismail, *Dinamika Kelautan Nasional: Pokok Pikiran Alumni Kelautan University Hasanuddin*, (Makasar: Cv Social Politik Genius), 117.

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dilingkungan darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri dari kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Masyarakat nelayan juga memiliki sistem nilai dan simbol kebudayaan sebagai referensi mereka dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah terjadi sejak lama dan nelayan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar. Nelayan di Dusun Candi Desa Polagan termasuk pada nelayan kelompok yaitu nelayan yang bekerja menggunakan perahu, alat tangkap, dan modal yang disediakan oleh pemilik perahu (juragan).

Keselarasan patron klien masyarakat nelayan yang terjadi di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terbentuknya hubungan patron klien ketika pemilik perahu (juragan) yang mengajak masyarakat yang sedang menganggur atau membutuhkan pekerjaan untuk bekerja kepadanya sebagai buruh nelayan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat disekitar yang tidak ada modal untuk bekerja sebagai nelayan, karena itu nelayan tersebut menemui pemilik perahu secara langsung untuk bekerja sebagai buruh nelayan.

Hubungan yang terjadi ialah pemilik perahu (juragan) menyediakan modal usaha, perahu, dan alat pancing kepada buruh nelayan dalam

³¹ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Pesisir* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 27.

menjalankan perahunya untuk menangkap ikan. Menurut buruh nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terjadinya sistem patron klien tidak ada unsur paksaan. Karena menurut buruh nelayan justru pemilik perahu (juragan) dapat membantu masyarakat sekitar yang sedang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Meski pekerjaan buruh nelayan sudah menjadi pekerjaan turun menurun, menurutnya buruh nelayan tidak memaksa anggota keluarganya untuk ikut bekerja, jika ingin bekerja diajak untuk menemui pemilik perahu.

Kesepakatan yang terjadi antara pemilik perahu (juragan) dengan buruh nelayan yang berkaitan dengan sistem kerjanya, jam kerja dan upah atau bayaran. Para buruh nelayan berangkat melaut sekitar jam 5 pagi dan pulang jam 12 siang (setelah dzuhur) atau berangkat jam 12 siang dan pulang jam 5 sore, dimana dalam satu perahu terdiri sekitar 8-10 orang buruh nelayan. Biasanya hasil tangkapan ikan yang didapatkan buruh nelayan disetorkan kepada pemilik perahu untuk ditimbang yang nantinya akan ditukarkan dengan bayaran berupa uang, uang tersebut dibagi dua antara pemilik perahu (juragan) dengan buruh nelayan, bagian buruh nelayan nantinya dibagi lagi dengan banyaknya jumlah buruh nelayan.

2. Keselarasan sistem patron klien dengan etika bisnis Islam di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Bisnis adalah suatu kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh makhluk Allah SWT. yang paling sempurna, yaitu manusia untuk mencari rezeki, namun dalam penerapan bisnis Islam hendaknya tidak melupakan etika

pada saat menjalankan bisnis yang dilakukan.³² Etika ialah terbentuknya nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang ketika menjalankan bisnis.

Bisnis adalah usaha yang dilakukan manusia dengan harapan nantinya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam setiap bisnis yang dijalankan tentunya mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.³³ Kegiatan bisnis secara umum didefinisikan untuk mendapatkan keuntungan, maka etika dalam berbisnis harus sesuai dengan etika dalam Islam.

Etika bisnis Islam merupakan penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam terdapat 5 prinsip yang diberlakukan untuk menjaga agar bisnis tetap berada pada jalur yang benar, yaitu kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*), tanggung jawab (*Responsibility*), dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran). Kelima prinsip tersebut sangat penting dalam menjalankan bisnis atau kerjasama karena dengan kelima prinsip tersebut diharapkan untuk pihak yang terlibat dapat mematuhi dan menaati agar mendapatkan ridho Allah SWT.

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial

³² Iwan Aprianto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

³³ *Ibid.*, 5.

yang menjadi keseluruhan yang homogeny serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam konsep ini Islam menawarkan keterpanduan agama, ekonomi dan sosial dalam membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu yang membentuk suatu persaan yang sangat penting dalam sistem Islam.³⁴

Penerapan prinsip kesatuan (*Unity*) dalam sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yaitu pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan dalam menjalankan kerjasamanya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. kepada ummat manusia. Menurut pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan dalam bekerja tidak hanya mementingkan urusan duniawi saja tetapi juga mengejar kepentingan akhirat yaitu mengutamakan ibadah, seperti ketika hari jum'at para buruh nelayan tidak izinkan untuk pengi melaut karena menurut pemilik perahu (juragan) waktunya mepet dengan sholat jum'at yang merupakan suatu kewajiban beribadah bagi kaum laki-laki. Selain itu, buruh nelayan tidak saling bersaing dalam hal memperoleh hasil tangkapan ikannya, namun para buruh bekerja sama untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memuaskan dan maksimal.

³⁴ Saban Echdar dan Maryadi, *Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 108

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Dalam aktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukainya.³⁵ Keseimbangan dalam melaksanakan aktifitas ekonomi haruslah berlaku adil dan bijaksana kepada semua orang. Konsep keseimbangan atau keadilan berhubungan dengan keseluruhan tatanan alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.tatanan tersebut juga dikenal dengan *Sunnatullah*.

Keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) mengenai sistem patron klien dari awal perekrutan pekerja sebagai buruh nelayan pemilik perahu mengumpulkan semua buruh nelayan untuk membicarakan mengenai kesepakatan perjanjian baik dalam sistem kerjanya, jam kerjanya dan besaran upah yang akan didapatkan bagi buruh nelayan ataupun untuk pemilik perahu (juragan). Sistem bagi hasil antara pemilik perahu (juragan) dan buruh nelayan sebesar 50:50, 50 untuk pemilik perahu yang telah menyediakan perahu/perahu, alat tangkap/ pancing dan modal yang dibutuhkan sedangkan untuk nelayan 50 yang nantinya akan dibagi lagi dengan banyak jumlah buruh nelayan/ pekerja dalam satu perahu. Upah yang diterima buruh nelayan dalam harian sesuai dengan jumlah hasil

³⁵ Ibid., 109.

tangkapan. Kesepakatan perjanjian kerja dilakukan secara lisan namun secara jelas dan suka sama suka (ikhlas) agar dapat terciptanya keadilan bagi semua pihak. Jadi, prinsip keseimbangan yang terjadi pada kegiatan sistem patron klien antara juragan dan buruh nelayan sudah selaras, artinya juragan dan buruh nelayan tidak hanya mengutamakan kepuasan dunia, melainkan juga memikirkan kepentingan akhirat

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam, kebebasan tidak boleh mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah khususnya dalam aktivitas bisnis, tetapi Islam melarang umatnya dalam melakukan hal dilarang oleh syariat Islam.³⁶

Praktik prinsip kehendak bebas dalam keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu pemilik perahu (juragan) tidak memaksa buruh nelayan dalam jumlah hasil tangkapan ikan, dalam merekrut pekerja. Artinya sebelum memulai kesepakatan kerja pemilik perahu (juragan) menjelaskan kepada orang yang mau bekerja mengenai sistem kerjanya dan besaran upah yang akan diterima. Selain itu, pemilik perahu juga memberikan kebebasan kepada buruh nelayan jika sedang tidak enak badan/ sakit atau ada kepentingan

³⁶ Destiya Wati, dkk, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 1 (2022), 144.

yang tidak bisa ditinggalkan jika ingin izin tidak masuk kerja. Karena upah dibayar tiap harian jadi tidak ada potongan bayaran kepada buruh nelayan.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab dalam Islam mempunyai dimensi yang majemuk yang artinya tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya. Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku, setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaknya berhasil atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis baik tanggung jawab ketika memproduksi barang, melakukan transaksi ataupun melakukan perjanjian.³⁷

Penerapan prinsip tanggung jawab pada keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan antara pemilik perahu (juragan) yang bertanggung jawab pada usaha yang dilakukan dan begitupula untuk buruh nelayan haal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masing-masing. Bentuk tanggung jawab pemilik perahu (juragan) sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu menyediakan perahu/ perahu, alat tangkap, modal, upah yang dibayar harus jelas yaitu yang dibayar per hari sedangkan bentuk tanggung jawab untuk buruh nelayan atas pekerjaannya seperti menjaga kondisi

³⁷ Ibid.

perahu agar tidak rusak, dan memaksimalkan perolehan menangkap ikan, sesuai dengan jam kerja dan sistem kerjanya dan saling bekerja sama dengan buruh nelayan lain dalam satu perahu.

e. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur yaitu keadilan dan kejujuran. Kebenaran yang diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses perjanjian (akad)/ transaksi, proses mencari ataupun memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari peradaban. Dalam hal ini, etika dan agama berkaitan erat dengan manusia tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Jika berat meletakkan “Akal” sebagai dasar kebenaran, maka Islam meletakkan “Al-Qur’an” sebagai dasar kebenaran.³⁸

Prinsip kebenaran (keadilan dan kejujuran) pada keselarasan sistem patron klien masyarakat nelayan Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terbentuk ketika seorang juragan (patron) bersikap jujur dalam kesepakatan untuk menjaga kepercayaan dari seorang buruh nelayan (klien) agar hubungan patron klien dapat berjalan dengan lancar dan baik. Para buruh nelayan yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memuaskan selain untuk dirinya sendiri juga untuk hubungan dengan

³⁸ Echdar dan Maryadi, *Etika Bisnis*, 108

pemilik perahu/ juragan (patron). Selain itu, antara pemilik perahu dan buruh nelayan saling jujur dari akad yang disepakati dan saling menghargai dan rukun satu sama lain.